

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab diatas serta analisis atau pembahasan yang dilakukan, maka ditarik kesimpulan :

1. Prosedur pengajuan klaim asuransi MotorKoe pada perusahaan PT. Bumiputera Muda 1967 Syariah Serang, hal-hal yang harus dilakukan jika terjadi suatu kecelakaan/ kerugian:
 - a. Segera melaporkan kepada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda terdekat selambat lambatnya 3 x 24 jam setelah kejadian/ hari kerja.
 - b. Mengisi formulir klaim.
 - c. Melengkapi surat maupun dokumen pendukung klaim.
 - d. Klaim dianggap kadaluarsa jika selama 6 (enam) bulan pemegang polis atau keluarganya tidak melengkapi dokumen persyaratan klaim.
2. Hasil analisis SWOT terhadap penyelesaian klaim asuransi produk motorkoe:
 - a. Dengan prosedur yang diberikan perusahaan sangat jelas dan sangat memudahkan tertanggung.

- b. Prosedur klaim dapat mempermudah divisi klaim namun hanya saja tidak semua peserta memahami prosedur yang berlaku.
 - c. Penyelesaian klaim untuk proses pengambilan keputusan perusahaan bekerjasama dengan kepolisian untuk mempermudah divisi klaim dengan survey ke lokasi mencari fakta.
3. Proses pengambilan keputusan harus melalui beberapa tahapan yang harus di analisis penanganan klaim melibatkan prosedur-prosedur tertentu, pengambilan keputusan apakah suatu klaim dapat diterima atau gugur harus dengan memeriksa fakta-fakta dan dokumen yang ada dengan memperhatikan hal-hal berikut :
- a. Meminta kelengkapan dokumen yang sudah ditentukan.
 - b. Mengecek kelengkapan dokumen dianalisis dan di verifikasi kelengkapannya.
 - c. Menyelidiki klaim tersebut dengan mencari bukti dan fakta.
 - d. Melakukan investigasi ke TKP atau survey lokasi kejadian.
 - e. Apabila terjadi kejanggaln atau moral hazard klaim bisa gugur atau ditolak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perusahaan untuk dapat memberikan informasi atau mensosialisasikan proses dan prosedur klaim yang berlaku untuk memberikan kemudahan kepada peserta. Dalam hal ini, untuk mengurangi terjadinya kesalahpahaman procedural klaim antara peserta dan perusahaan. Agar peserta juga dapat memahami dokumen apa saja yang diperlukan dan juga peserta bisa mengurus dokumen yang diperlukan. Sehingga nantinya dapat mengurangi proses klaim yang ditunda akibat dokumen-dokumen yang kurang lengkap dalam mengajukan proses pengajuan klaim.
2. Untuk peserta juga harus memahami apa saja yang dapat di tanggung oleh perusahaan asuransi yang sesuai tertera di dalam polis agar nantinya tidak terjadi kesalahfahaman yang dapat menurunkan citra perusahaan.